

# POSISI STRATEGIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA GOGODESO

**Anis Rahayu Ningsih**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [Anisrahayuningg@gmail.com](mailto:Anisrahayuningg@gmail.com)

## ABSTRAK

Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa adalah sejajar dengan Kepala Desa, Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peran ganda yakni sebagai pengawas dan sebagai mitra. Peran keduanya memang sangat penting, maka dari itu harus terjalin sinergitas dan komunikasi yang baik.

**Kata Kunci :** *Pemerintah, mitra*

## ABSTRACT

*The position of the Village Institution in the Village Government is equal to that of the Village Head. The position of the Village Institution has a dual role, namely as a supervisor and as a partner. The role of both is very important, therefore, synergy and good communication must be established.*

**Key words :** *Government, Partners*

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang disebut dengan pemerintah desa adalah pelaksananya.

Meninjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pasal itu juga mengulas perhal Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara filosofis Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah lembaga yang terbentuk berdasarkan demokrasi desa. Pada masa kerjaan tugas utama adalah

memberi saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa tidaklah terlalu berpengaruh, mengingat pada masa itu kekuasaan Kepala Desa adalah kekuasaan mutlak.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Gambaran Umum Desa Gogodeso**

Dahulu kala, banyak pendatang yang datang ke Desa Gogodeso, seperti dari Ponorogo dan Mataram dan baru saat itulah hiruk pikuk kehidupan di Gogodeso semakin terasa. Bukti kalau banyak transmigran dari Ponorogo ke Gogodeso adalah masih banyaknya masyarakat yang masih bisa menjangkau sanak saudara atau leluhurnya yang masih keturunan Priyayi Ponorogo, dan keturunan langsung Batoro Katong Adipati Ponorogo. Dilansir dari kehidupan masyarakat yang riuh setelah banyak pendatang dari Ponorogo, dan dari sejarah Desa Gogodeso yang lain, maka Gogodeso diperkirakan sampai pada detik ini adalah berusia 175 Tahun (1863) pada kurun masa penjajahan Belanda.

Desa Gogodeso memiliki 4 Dusun, yakni Dusun Gogodeso, Dusun Ngade, Dusun Serut, dan Dusun Dogong, dan Gogodeso sudah 12 kali Berganti Kepala Desa sampai dengan di tahun ini. Dari keempat Dusun itu, Gogodeso adalah Dusun tertua yang memiliki banyak sejarah lalu disusul dengan Dusun-Dusun lain di Desa Gogodeso.

Masa orde lama: Kondisi pemerintah desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Pamong desa atau Bebau desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R). Kepemimpinan Desa ( Kepala Desa) yang tercatat mulai pada zaman kemerdekaan adalah; Mbah Gejul (Marto Diharjo) dst

Masa Orde Baru : Desa Gogodeso dalam pemerintahan OrdeBaru di isi oleh satu orang Kepala Desa yaitu HAMZAH SUKIBAT yang menjabat sampai 8 tahun (th. 1974 s.d 1982 yang kemudian di gantikan oleh beberapa Kades sampai pada era Reformasi sampai sekarang.

Kebijakan pembangunan desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadayakemandirian masyarakat warga desa yang di dukung adanya dana subsidiPemerintah Pusat yang setiap tahun diberikan.Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU

Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, desa mendapatkan kucuran Dana ADD.bagian dari DAU Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat.

Sebelum secara formal ada kekuasaan Lurah, daerah ini dipimpin para sesepuh. Yang pertama SODIMEJO alias MADRANI, kepemimpinannya berpusat di Gogodeso. Kemudian SONOKROMO berpusat di Serut, namun hanya memerintah 6 Tahun kemudian pergi tidak tahu rimbanya.<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Gogodeso terletak pada posisi **7 °21'-7 °31'** Lintang Selatan dan **110 °10'-111 °40'** Bujur Timur. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggidengan ketinggian yaitu sekitar 300 m di atas permukaan air laut. Letak Desa Gogodesoberada diantara 12 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Kanigoro dan kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar .

Dibawah ini penulis paparkan tabel Jumlah Warga Gogodeso Sesuai Gender :

No	Usia	Laki-laki	Perempua n	Jumlah	Prosentas e
1	0-4	31 Jiwa	34 Jiwa	65 Jiwa	1%
2	5-9	240 Jiwa	243 Jiwa	960 Jiwa	17%
3	10-14	222 Jiwa	207 Jiwa	429 Jiwa	7%
4	15-19	246 Jiwa	228 Jiwa	474 Jiwa	8%
5	20-24	233 Jiwa	245 Jiwa	448 Jiwa	8%
6	25-29	188 Jiwa	164 Jiwa	352 Jiwa	6%
7	30-34	196 Jiwa	199 Jiwa	395 Jiwa	7%
8	35-39	269 Jiwa	254 Jiwa	523 Jiwa	9%
9	40-44	224 Jiwa	214 Jiwa	438 Jiwa	8%
10	45-49	215 Jiwa	245 Jiwa	460 Jiwa	8%

---

<sup>1</sup> Catatan sejarah oleh Bagus Putu Parto Sejarahwan Desa Gogodeso

11	50-54	211 Jiwa	195 Jiwa	406 Jiwa	7%
12	55-58	154 Jiwa	162 Jiwa	316 Jiwa	5%
13	>59	249 Jiwa	250 Jiwa	499 Jiwa	9%
Jumlah Total		2678 Jiwa	2640 Jiwa	5765 Jiwa	100%

Wilayah Desa Gogodeso terdiri dari 4 Dusun yaitu: I. Dusun Gogodeso, II Dusun Ngade, III. Dusun Serut, IV. Dusun Dogong, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gogodeso dari Keempat dusun tersebut terbagi menjadi 13 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT). Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Gogodeso memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga : RW) terbentuk.

### **Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Gogodeso kaitanya dengan Dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Secara filosofis Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah lembaga yang terbentuk berdasarkan demokrasi desa. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah mulai berusaha untuk menata di segala sektor pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Pemerintah mulai memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan keberadaan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk usaha pemerintah dalam melakukan peningkatan pertumbuhan desa. Tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan baru dalam pemerintahan desa yang tetap disatukan dengan pemerintahan daerah. Aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Periode ini kembali menggunakan istilah baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang sejajar dengan Kepala Desa. Diundangkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, kembali merubah pengaturan terkait pemerintahan desa. Istilah yang digunakan tetap menggunakan Badan Permusyawaratan Desa. Hanya saja kedudukannya tidak lagi sebagai unsur pemerintahan desa. Melainkan hanya lembaga mandiri diluar struktur pemerintahan desa.<sup>2</sup>

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>3</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan yang setara dengan kepala desa. Karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa secara demokratis, tetapi jika dilihat dari sebagian sisi, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati, Sementara kepala desa tidak lebih daripada itu. Dalam proses penetapan peangkat desa, kepala desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun demikian, kedua pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama berperan penting di dalam pelaksanaan pemerintah desa dan sama-sama mengemban amanah masyarakat desa.

Tabel perbandingan tugas dan kedudukan BPD  
menurut UU No 32 tahun 2004 dan UU No 6 tahun 2014<sup>4</sup>

KOMPONEN	UU No 32 tahun 2004	UU No 6 tahun 2014
Definisi BPD	Lembaga yang merupakan perwujudan	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah...Op.Cit., hlm. 197-216

<sup>3</sup> Lihat Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Disari dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

	demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa	anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
Kedudukan BPD	Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa	Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa
Fungsi Hukum	Fungsi hukum/legislasi kuat: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa	Fungsi hukum/legislasi lemah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Fungsi Politik BPD	sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa	menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa

## **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Gogodeso**

BPD merupakan salah satu lembaga di Desa yang paling dekat dengan masyarakat, maka dari itu BPD banyak memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah Desa khususnya pada penyerapan aspirasi masyarakat. Selain sebagai jembatan penyerap aspirasi masyarakat, BPD juga berperan banyak dalam perencanaan pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Gogodeso Kabupaten Blitar dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya dan penghidupannya.<sup>5</sup>

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Gogodeso**

Tak jarang pasti ada hambatan-hambatan BPD Desa Gogodeso dalam pelaksanaan fungsinya, hambatannya antara lain adalah Tingkat Pendidikan dan Sumber Daya anggota BPD yang masih rendah, koordinasi atau kerjasama antara BPD dan Kepala Desa yang kurang maksimal, serta anggaran untuk penyelenggaraan fungsi BPD yang masih minim.

## **Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Untuk Menjaga Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Gogodeso**

Seiring berjalanya waktu dan dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah terupdate, maka secara pelan tapi pasti segala kendala atau hambatan yang dialami Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dapat teratasi. Seperti yang terjadi di Desa Gogodeso dibawah ini penulis paparkan

---

<sup>5</sup> <http://forumwarga.or.id/peran-strategis-bpd-sebagai-lembaga-legislatif-desa/>, dikutip pada tanggal 25 November 2017 Pukul 18.04 WIB.

beberapa upaya yang Badan Permusyawaratan Desa (BDP) lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Upaya tersebut antara lain adalah, Menetapkan Syarat Minimum Pendidikan Bagi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BDP), Menetapkan Prosedur Dalam Setiap Mengambil Keputusan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam Pemerintahan Di Desa, serta Pemaksimalan Anggaran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BDP).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan penjabaran atas Rumusan Masalah yang penulis utarakan pada skripsi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Sebagaimana wewenang BPD dalam Undang-Undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memosisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.

Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra. Yang dimaksud mitra disini yaitu meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa namun dapat mengendalikan organ-organ dari pemerintah desa.

Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa juga akan menjadi sejajar. Dengan ini keduanya dapat menjalankan prinsip *check and balances*, yaitu bentuk saling kontrol dan mengimbangi antar unsur tersebut.

2. BPD merupakan salah satu lembaga di Desa yang paling dekat dengan masyarakat, maka dari itu BPD banyak memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah Desa khususnya pada penyerapan aspirasi masyarakat dan mengimpelentasikanya. Selain sebagai jembatan penyerap aspirasi masyarakat, BPD juga berperan banyak dalam perencanaan pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung



aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Gogodeso Kabupaten Blitar dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desayadan penghidupannya.

3. Ada saja faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD Di Desa Gogodeso, seperti salah satunya adalah tingkat pendidikan anggota BPD yang rendah. Namun dari apa yang penulis temukan langsung di Desa Gogodeso, bahwasanya BPD di Desa Gogodeso merupakan orang-orang pilihan yang background pendidikanya sangat baik yakni lulusan strata satu, purna AKMIL, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Gogodeso. Tetapi terkadang hal tersebut juga seperti pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan bisa juga kurang menguntungkan. Karena BPD dengan Pemerintahan Desa adalah sejajar, maka sering terjadi miss komunikasi atau ketegangan antara keduanya dalam pengutaraan pendapat atau bahkan yang lainnya, dikarenakan keduanya merasa sama-sama kuat. Yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

## **SARAN**

1. Kedudukan BPD di Desa adalah sejajar dengan Kepala Desa dan pemerintahanya. Maka dari itu, saran dari penulis adalah sudah seharusnya BPD menjalankan tugas dan peran nya sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014. Karena terkadang, BPD kurang bisa memaksimalkan wewenangnya di pemerintah desa dan sebaliknya BPD terkadang juga terlalu jauh melewati tugas dan peran nya sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang. Segala yang kurang atau segala yang berlebihan kenyataanya memang tidak baik. BPD dengan Pemerintah Desa merupakan mitra kerja, yang keduanya harus saling mengisi, saling meluruskan, dan sama-sama membangun Desa nya sesuai dengan porsi nya masing-masing. Harapan besar penulis adalah, BPD dengan Pemerintah Desa wajib tahu dan faham betul tupoksi nya masing-masing, agar tercipta keharmonisan dan keselarasan dalam mengemban tugas dan maanah dari masyarakat desa nya.
2. BPD mempunyai peran yang strategis dan intim di pemerintahan desa. Terutama dalam mengayomi masyarakat karena BPD sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat yang

selanjutnya BPD olah dan disampaikan kepada Kepala Desa. Maka dari itu menurut persepsi penulis BPD merupakan lembaga desa yang sangat berperan penting dan salah satu lembaga desa yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu pesan penulis adalah semoga BPD di Gogodeso bisa benar-benar menjalankan peran nya sesuai dengan Undang-Undang, serta bisa memilih dan memilah aspirasi dari masyarakat yang memang perlu untuk diangkat usulanya demi pembangunan desa baik itu dalam segi pembangunan desa secara fisik atau pembangunan desa melalui pengembangan SDM masyarakat nya.

3. Ada banyak faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD Di Desa Gogodeso, tapi dari semua faktor yang sudah penulis teliti salah satu faktor yang sangat fatal yang bisa menghambat pelaksanaan fungsi BPD adalah faktor komunikasi. Sering terjadi *Mis Komuniskasi* anantara BPD dengan Pemerinntah Desa. Sedikit saja terjadi *Mis Komunikasi*, maka berakibat fatal untuk kedua belah pihak. Dikarenakan adalah kedudukan keduanya yang sejajar, membuat keduanya sama-sama merasa kuat dan sama-sama bisa menjalankan tugas dan peran nya sendiri-sendiri. Yang sebenarnya tidak ada faktor kuat yang bisa menghambat peran dan kinerja keduanya, apabila komunikasi terus terjalin dengan baik dan sinergis. Seperi yang sudah penulis gali dari BPD dan Pemerintah Desa Gogodeso, keduanya mengutarakan bahwa komunikasi lah yang terpenting. Komunikasi merupakan hal penting untuk menjalankan peran dan tugas nya secara bersama-sama. Karen apabila BPD dan Pemerintah Desa mampu menjaga sinergritasnya, maka akan terwujud pemerintahan yang kuat, hangat, harmonis, dan semakin berjaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Catatan sejarah oleh Bagus Putu Parto Sejarahwan Desa Gogodeso

Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah*, Rajawali Pers Jakarta.

2. **WEB**

<http://forumwarga.or.id/peran-strategis-bpd-sebagai-lembaga-legislatif-desa/>,

dikutip pada tanggal 25 November 2017 Pukul 18.04 WIB.

3. **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Perundang-Undang Desa RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.